

3 TERSANGKA KORUPSI IZIN ALFAMIDI DIJEBLOSKAN KE PENJARA, PEMBERI SUAP HARUS DIEKSEKUSI DAN TUTUP GERAINYA



Sumber gambar: <https://sorotsultra.com/sorot-berita/3-tersangka-korupsi-izin-alfamidi-dijebloskan-ke-penjara-pemberi-suap-harus-di-eksekusi-dan-tutup-gerainya>

Isi Berita:

Sorotsultra.com, Kendari-Tiga tersangka suap penerbitan izin gerai Alfamidi divonis masing-masing 1 tahun kurungan penjara dan denda Rp 50 juta. Ketiga tersangka yakni, mantan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, mantan Sekda Kota Kendari, Ridwansyah Taridala dan Tenaga Ahli Tim Percepatan Pembangunan dan Keunggulan Daerah periode 2021-2022, Syarif Maulana. Jumat (25/10). Sebagai informasi, PT Midi Utama Indonesia Tbk (berbisnis dengan nama Alfamidi) adalah anak usaha Alfamart yang bergerak di bidang minimarket.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Dody, S.H di Kendari menerangkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5500k/Pid/Sus/2024 tanggal 1 Oktober 2024, menyatakan, Sulkarnain Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5496k/Pid.Sus/2024 tanggal 1 Oktober 2024, menyatakan, terdakwa Syarif Maulana juga terbukti secara sah

dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga terdakwa sebelumnya dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN. Kendari telah diputus bebas oleh Majelis Hakim. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan permohonan Kasasi. Yang dimana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada Kejari Negeri, sehingga ketiganya dinyatakan bersalah atas dakwaan subsider meski bebas dari dakwaan primer.

Pertanyaannya apakah Kejati Sulawesi Tenggara akan melakukan eksekusi terhadap pelaku suap dan gerai Alfamidi atau Anoa Mart akan disegel/tutup? Dalam perkara ini (suap), jaksa penuntut dan pengadilan harus menghukum pemberi dan penerima berlaku sama secara hukum, apalagi bukti materi ada Rp 700 juta. Pemberi dan penerima suap secara sah dan meyakinkan turut bersama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum. Semestinya, izin Alfamidi harus segera di tinjau untuk dibatalkan, mesti turut terhukum. Publik menanti penegakkan hukum yang seadil-adilnya dengan melaksanakan eksekusi kepada pelaku dan gerai Alfamidi atau Anoa Mart disegel/tutup.

Tiga terdakwa kasus suap PT Midi Utama Indonesia kini dialihkan dari tahanan Rutan Kendari menjadi tahanan rumah. Beralihnya penahanan ketiga tersangka itu disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Kendari saat ditemui pada Selasa (9/10/2023). Menurut Bustanil N Arifin, ketiga terdakwa menjadi tahanan Kota setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari mengabulkan permohonan pra tersangka.

Permohonan terakhir yang dikabulkan oleh PN Kendari yakni tersangka mantan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir. “Sebelumnya tersangka didiagnosa oleh dokter mengalami muntah-muntah dan feses terdapat darah sehingga membutuhkan perawatan intensif,” ungkap Bustanil. Masa tahanan kota mantan wali kota kendari dimulai sejak 4 hingga 21 oktober dan akan diperpanjang jika kondisi kesehatan terdakwa belum stabil. “Selain mantan Wali Kota Kendari dua lain yakni terdakwa Ridwansyah taridala dan Syarif Maulana juga sudah menjalani tahanan kota”, lanjut Bustanil.

Bustanil mengatakan Sekda Kota Kendari Ridwansyah Taridala tidak ditahan di Rutan karena alasan jabatannya sebagai sekda Kota Kendari dan dianggap penting untuk roda pemerintahan, sementara Syarif Maulana juga dialihkan menjadi tahanan rumah juga karena alasan kesehatan. Ridwansyah Taridala didakwa telah membantu Syarif Maulana dalam membuat RAB Pembangunan Kampung Warna-Warni, di dalamnya terdapat nomor rekening Syarif Maulana yang kemudian digunakan secara pribadi oleh Syarif Maulana. Tuntutan tersebut dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Ridwansyah Taridala yang kooperatif selama proses persidangan serta memiliki anak dan istri, menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 4 Tahun 6 bulan dikurangi masa penahanan.

Sedangkan Syarif Maulana sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari, menjadi orang yang menerima dana dari Alfamidi untuk pendirian gerai di Kota Kendari, dana tersebut masuk dalam RAB yang dibuat oleh Ridwansyah Taridala. “Syarif Maulana sebagai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut 6 tahun penjara,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Kejati Sultra menetapkan Sulkarnain Kadir, Ridwansyah Taridala dan Syarif Maulana sebagai tersangka suap perizinan gerai Alfamidi di Kota Kendari dengan meminta pembiayaan pengecatan Kampung Warnawarni sebesar Rp700 juta.

Sumber Berita:

1. <https://sorotsultra.com/sorot-berita/3-tersangka-korupsi-izin-alfamidi-dijebloskan-ke-penjara-pemberi-suap-harus-di-eksekusi-dan-tutup-gerainya>, “3 Tersangka Korupsi Izin Alfamidi Dijebloskan ke Penjara, Pemberi Suap Harus Dieksekusi dan Tutup Gerainya”, tanggal 25 Oktober 2024; dan
2. <https://tirtamedia.id/read/3-terdakwa-kasus-suap-perizinan-alfamidi-di-kendari-dialihkan-ke-tahanan-rumah>, “3 Terdakwa Kasus Suap Perizinan Alfamidi di Kendari dialihkan ke Tahanan Rumah”, tanggal 9 Oktober 2024.

Catatan:

Terkait Tipikor diatur pada Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:

Peraturan terkait diatur pada:

1. Pasal 2
 - (a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - (b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.